



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, XX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 19 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik anrainifitri@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, XX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 08 September 2003, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan jualan Sembako, bertempat tinggal di Jalan XX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sbga, pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Desember 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX, tanggal 09 Desember 2023;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman Orangtua Tergugat di Jalan XX Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, XX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 18 Mei 2024, umur 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan belum sekolah, bertempat tinggal di Jalan XX Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, saat ini anak bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, apabila Tergugat emosi masalah pekerjaan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menunjang Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 24 Juli 2024 karena Tergugat melakukan kekerasan seperti menendang bagian perut Penggugat hingga menyebabkan Penggugat mengalami memar di bagian perut, kemudian pada saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat dikediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 1 (satu) minggu;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sibolga;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan laporan tertulis mediator tersebut, menyatakan bahwa upaya damai melalui proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berdamai, dan Penggugat menyatakan secara lisan untuk tidak melanjutkan perkaranya dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, yaitu perkara Nomor 113/Pdt.G/2024/PA Sbg;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa antara keduanya terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar, kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara, menyatakan bahwa upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berdamai, dan Penggugat menyatakan secara lisan untuk tidak melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, Hakim menilai, pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Ke Hakiman, maka Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 113/Pdt.G/2024/PA Sbga dari Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 113/Pdt.G/2024/PA. Sbga;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Ari Ambrianti, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sibolga, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Danil Isnadi, S.H.I, sebagai Panitera di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

H a k i m,

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera,

Danil Isnadi, S.H.I.

Rincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sbga.